



**INTERTEKNIS
SURYATERANG**



**PEDOMAN PELAKSANAAN
FUNGSI NOMINASI DAN REMUNERASI
PT INTERTEKNIS SURYATERANG TBK (“Perseroan”)**

I. LATAR BELAKANG

Merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik (**“POJK No. 34/2014”**), khususnya Pasal 20 POJK No. 34/2014 yaitu dalam hal Perseroan tidak membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi dan dalam rangka menjalankan prinsip tata kelola perusahaan yang baik/*Good Corporate Governance* (**“GCG”**) serta mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris, maka Dewan Komisaris perlu membuat suatu Pedoman Pelaksanaan Fungsi Nominasi dan Remunerasi.

II. TUJUAN

Pedoman Pelaksanaan Fungsi Nominasi dan Remunerasi ini wajib dilaksanakan oleh Dewan Komisaris yang bertujuan untuk:

1. Membantu Dewan Komisaris dalam melakukan tugas pengawasan terhadap Perseroan, terutama memastikan bahwa sistem/kebijakan Nominasi dan Remunerasi Perseroan telah disusun dan dilaksanakan berdasarkan asas keadilan dan transparansi.
2. Menerapkan ketentuan terkait prinsip dan praktik tata kelola perusahaan yang baik GCG dan guna memenuhi ketentuan POJK No. 34/2014.

III. TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

1. Terkait Fungsi Nominasi

Dalam menjalankan fungsi Nominasi Dewan Komisaris wajib melakukan prosedur sebagai berikut:

- a. Menyusun komposisi dan proses Nominasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
- b. Menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
- c. Membantu pelaksanaan evaluasi atas kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
- d. Menyusun program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.



- e. Menelaah dan mengusulkan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

2. Terkait Fungsi Remunerasi

Dalam melaksanakan fungsi Remunerasi Dewan Komisaris wajib melakukan prosedur sebagai berikut:

- a. Menyusun struktur fungsi Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
- b. Menyusun kebijakan atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
- c. Menyusun besaran atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
- d. Menyusun struktur remunerasi berupa gaji, honorarium, insentif dan tunjangan yang bersifat tetap dan variabel;
- e. Penyusunan struktur, kebijakan dan besaran Remunerasi di atas harus memperhatikan:
 - i. Remunerasi yang berlaku dalam sektor industri kegiatan usaha Perseroan dari waktu ke waktu;
 - ii. Kinerja keuangan dan pemenuhan kewajiban keuangan Perseroan;
 - iii. Prestasi kerja individual anggota Dewan Komisaris dan Direksi
 - iv. Kinerja, tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Dewan Komisaris dan Direksi
 - v. Tujuan dan pencapaian kinerja jangka pendek atau panjang yang sesuai dengan strategi Perseroan;
 - vi. Keseimbangan tunjangan yang bersifat tetap dan bersifat variabel dengan memperhatikan kelayakan dan keseluruhan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi; dan
 - vii. Struktur, kebijakan dan besaran Remunerasi harus dievaluasi oleh Dewan Komisaris minimal 1 (satu) kali dalam setahun.

IV. **PENYELENGGARAN RAPAT**

1. Rapat Nominasi dan/atau Remunerasi diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
2. Rapat hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh mayoritas dari Dewan Komisaris dan kuorum mayoritas Dewan Komisaris harus memperhitungkan hadirnya Komisaris Independen.
3. Keputusan rapat dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
4. Jika dalam pengambilan keputusan yang dilakukan dengan cara pemungutan suara terjadi suara yang sama banyaknya, maka keputusan dianggap ditolak.
5. Segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat termasuk pendapat yang berbeda (*dissenting opinions*), dituangkan dalam risalah rapat yang dituangkan dalam bentuk



**INTERTEKNIS
SURYATERANG**



tertulis yang ditandatangani oleh seluruh Dewan Komisaris yang hadir, sebagai bukti yang sah atas keputusan yang diambil dalam rapat.

V. PENGUNGKAPAN DAN PELAPORAN

1. Perseroan wajib mengungkapkan pelaksanaan fungsi terkait Nominasi dan Remunerasi dalam laporan tahunan dan situs web Perseroan.
2. Informasi mengenai pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi yang diungkapkan dalam laporan tahunan dan situs web meliputi:
 - a. Penjelasan mengenai tidak dibentuknya Komite Nominasi dan Remunerasi; dan
 - b. Uraian singkat pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi dalam tahun buku yang telah berjalan.

VI. PENUTUP

1. Pedoman ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan.
2. Pedoman ini dapat diubah untuk disesuaikan dengan peraturan yang berlaku atau apabila dianggap perlu oleh Dewan Komisaris

Ditetapkan di Cibubur
Pada tanggal 24 Juli 2025

**Dewan Komisaris
PT Interteknis Suryaterang Tbk**



James Donald Filgo
Komisaris Utama

Adikin Basirun
Komisaris Independen